



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7368/C/KS.05.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13893/C/KS/2020
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
TAMAN KANAK-KANAK MERLION SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Satya Vidya Indonesia melalui Surat Nomor 101/SO/LGL/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 terkait perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak Merlion School;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada bulan Maret tahun 2024, perlu adanya perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak Merlion School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13893/C/KS/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak Merlion School;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13893/C/KS/2020 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK-KANAK MERLION SCHOOL.

KESATU : Mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13893/C/KS/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak Merlion School yang semula:

a. Nama Satuan : Taman Kanak-Kanak Merlion Pendidikan School

menjadi:

a. Nama Satuan : Taman Kanak-Kanak SIS Pendidikan Surabaya

KEDUA : Perubahan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13893/C/KS/2020

TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MERLION SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Satya Vidya Indonesia melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Merlion School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MERLION SCHOOL.

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Taman Kanak-kanak Merlion Sekolah School
- b. NPSN : 90101112
- c. Alamat : JL. HR Muhammad No. 371, Sekolah Sonokwijen, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Lembaga : Yayasan Pendidikan Satya Vidya Pendidikan di Indonesia Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : JL. HR Muhammad No. 371, Sonokwijen, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- f. Lembaga : Curriculum Plus Pte. Ltd. Pendidikan Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 22 Sin Ming Lane #06-76 Midview City - Singapore

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001

